

Yth.

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : HK.02.01/F/1374/2024  
TENTANG  
PEMENUHAN KECUKUPAN SKP MELALUI PEMANFAATAN  
FITUR PLATARAN SEHAT DAN SKP PLATFORM

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mampu bersikap profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perpanjangan SIP yaitu pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang bertujuan untuk menjamin kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/154/2024 Tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan SKP oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat dipenuhi melalui 3 (tiga) ranah yaitu:
  - a. pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
  - b. pelayanan; dan/atau
  - c. pengabdian.
2. Pemenuhan kecukupan SKP pada angka 1 huruf a dapat dilakukan melalui platform pembelajaran digital kesehatan (plataran sehat).

3. Pengelolaan SKP pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (fitur SKP platform).
4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memiliki akun pribadi pada Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang dapat mengakses fitur platform sehat dan SKP platform.
5. Akun pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat digunakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan serta tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan.
6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terbukti melakukan pemindahtanganan akun kepada joki/ perantara untuk pemenuhan SKP, maka STR dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut dinonaktifkan selama 6 (enam) bulan.
7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terbukti kembali melakukan pemindahtanganan akun kepada joki/ perantara untuk pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka STR dan/atau SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut dinonaktifkan selama 12 (dua belas) bulan.
8. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terbukti menjadi joki/perantara SKP, maka STR dan/atau SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut akan dinonaktifkan selama 12 (dua belas) bulan.
9. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terbukti kembali menjadi joki/perantara SKP, maka STR dan/atau SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut dicabut seumur hidup.
10. Pengaturan sanksi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 akan diatur dalam peraturan menteri yang mengatur terkait registrasi dan perizinan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL  
TENAGA KESEHATAN,



**drg. Arianti Anaya, MKM**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan